

**PEMENUHAN HAK TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA SECARA
ONLINE DITINJAU DARI PERMA NOMOR 4 TAHUN 2020
(STUDI KASUS NO. 134/PID.B/2023/PN. SMG)**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum**



Disusun Oleh :

Nama : Tan Jan Ishak Wijaya

NIM : 17.C1.0032

Kepada

Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2023

ABSTRAK

Pemenuhan Hak Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Secara Online ditinjau Dari PERMA Nomor 4 Tahun 2020 (Studi Kasus No. 134/PID/2023/PN. Semarang) guna untuk mengetahui hak terdakwa pelaku tindak pidana pencurian dalam pemeriksaan perkara pidana secara online, dan mengetahui apa saja hambatan hak terdakwa pelaku tindak pidana secara pencurian dalam pemeriksaan perkara pidana secara online dan bagaimana cara mengatasinya.

Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode kualitatif tentu dengan harapan hakim akan memberikan jawaban pada saat melakukan penelitian proses pemeriksaan perkara pidana secara online yang berperan pada penelitian kali ini dari hakim dan berkas putusan yang diputus oleh hakim itu sendiri.

Hasil penelitian yang memuaskan seperti jawaban hakim memberikan hak kepada terdakwa secara penuh, akan tetapi ada saja hambatan yang muncul seperti sinyal yang bergantung pada IT, bertemu dengan penasihat hukum dengan waktu yang terbatas.

Kesimpulan semua pemenuhan hak terdakwa sudah diberikan secara utuh oleh hakim untuk hambatan yang terjadi negara juga sudah memberikan fasilitas yang lebih baik dari pada tahun sebelumnya, sekarang ini untuk fasilitas tidak ada hambatan untuk internet sendiri menaikkan bandwidth, dibuatkan ruangan khusus di Lapas untuk persidangan *online*, untuk prasarana dibuatkan komputer khusus dalam ruangan persidangan di Lapas.

Kata kunci: Pemenuhan Hak, Pemeriksaan Perkara Secara Online